

**TESIS**

**HAK TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM  
PENDAMPINGAN HUKUM  
(ANALISIS PASAL 56 KUHP)**



**Diajukan oleh**

**MUTA'ALIM  
NIM. 2320215310034**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**HAK TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM  
PENDAMPINGAN HUKUM  
(ANALISIS PASAL 56 KUHP)**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**MUTA'ALIM  
NIM. 2320215310034**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**


**2025**

**Judul Tesis : Hak Terdakwa Tidak Mampu Dalam Pendampingan Hukum  
(Analisis Pasal 56 KUHP)**

**Nama : MUTA'ALIM  
NIM : 2320215310034**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
NIP. 197502111999032001**


**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720281999031004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal 07 Juli 2025**

**Pembimbing**



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
NIP. 197502111999032001**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720281999031004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 07 Juli 2025**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua** : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
**Sekretaris** : Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.  
**Anggota** : Dr. Noor Hafidah, S.H, M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muta'alim  
NIM : 2320215310034  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025  
Yang membuat pernyataan,

  
  
MUTA'ALIM  
NIM. 2320215310034

**MUTA'ALIM. 2025. HAK TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM PENDAMPINGAN HUKUM (ANALISIS PASAL 56 KUHAP). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H, M.Hum. 102 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan, termasuk orang yang tidak mampu. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jaminan negara bagi setiap orang untuk memperoleh keadilan dapat melalui bantuan hukum sebagai perwujudan hak konstitusional. Hak untuk memperoleh bantuan hukum diatur secara lebih jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), termuat dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP yang menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipengadilan. Dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka." Namun, tidak semua orang tidak mampu secara otomatis mendapat pendampingan hukum karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 yang mengharuskan advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dengan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut diatur melalui peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 menjelaskan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma, di mana pemohon harus mengajukan permohonan tertulis yang memuat identitas dan uraian masalah, serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang. Ketentuan yang sama juga

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 14 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang mensyaratkan surat keterangan miskin sebagai syarat utama untuk memperoleh bantuan hukum. Meski demikian, peraturan ini menyediakan alternatif pengganti surat keterangan miskin seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau dokumen lain, tetapi birokrasi administrasi sering menjadi penghalang bagi masyarakat tidak mampu untuk mengakses bantuan hukum. Pemerintah berupaya mempermudah akses ini dengan mewajibkan pemberi bantuan hukum membantu pemohon dalam memperoleh persyaratan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), namun hal ini memerlukan waktu dan seringkali sulit dilakukan terutama bagi terdakwa yang sudah memasuki tahap persidangan dan sedang ditahan. Dalam konteks ini, penting adanya kesempatan dan keadilan prosedural bagi terdakwa yang rentan secara ekonomi agar mereka dapat membuktikan ketidakmampuan ekonominya selama proses peradilan berlangsung. Keadilan prosedural menjadi aspek utama dalam sistem peradilan pidana, mengingat bahwa prosedur yang adil merupakan pedoman penting agar pelaksanaan fungsi lembaga hukum berjalan dengan baik dan menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan Hidayah (2013). Konsep keadilan di Indonesia sendiri bersumber dari Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dengan prinsip demokrasi dan nomokrasi, sehingga setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, meskipun aturan tentang pemberian bantuan hukum telah diatur, akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu masih terkendala oleh persyaratan administratif dan proses hukum yang cepat, yang seringkali mengabaikan hak terdakwa miskin untuk memperoleh pendampingan hukum, sehingga keadilan substansial sulit tercapai.

Hak atas bantuan hukum meliputi hak untuk membela diri sendiri atau dengan penasihat hukum pilihan, hak atas bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu, hak berkomunikasi dengan advokat, dan hak diberitahu tentang adanya bantuan hukum, seperti dijelaskan Kristianti (2009). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat ketimpangan antara terdakwa yang mampu dan tidak mampu, terutama dalam kualitas pembelaan hukum, walaupun secara hukum negara telah mengakui prinsip persamaan di muka hukum dan melarang diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Pengadilan pun berupaya mengatasi hambatan agar peradilan berjalan sederhana, cepat, dan biaya ringan, termasuk membantu pencari keadilan, sehingga pejabat hukum diharapkan memberi ruang kepada

terdakwa tidak mampu untuk membuktikan ketidakmampuannya dan mendapatkan pendampingan hukum sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP. Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia fokus pada dua tujuan utama, yakni sistem hukum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan dapat menghasilkan keputusan yang adil secara individual maupun kelompok. Oleh karena itu, keadilan prosedural bagi terdakwa yang rentan ekonomi harus dijamin sejak tahap persidangan agar haknya dapat terlindungi dan keadilan terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**MUTA'ALIM. 2025. Hak Terdakwa Tidak Mampu Dalam Pendampingan Hukum (Analisis Pasal 56 KUHAP). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H, M.Hum. 102 Halaman.**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Hak Terdakwa, Bantuan Hukum, Pasal 56 KUHAP, Keadilan Prosedural, Peradilan Pidana.

Penelitian ini membahas hak pendampingan hukum bagi terdakwa tidak mampu dalam perspektif Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan menitikberatkan pada pentingnya keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Negara hukum Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi, terutama dalam perkara pidana berat. Pendampingan hukum menjadi krusial guna menjamin proses peradilan yang adil, manusiawi, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum acara pidana yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan bersifat preskriptif analitis. Analisis dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku serta implikasi etis dan yuridis dari diabaikannya hak pendampingan hukum. Temuan menunjukkan bahwa pengabaian terhadap hak tersebut tidak hanya menciderai asas persamaan di hadapan hukum dan martabat manusia, tetapi juga berpotensi membatalkan putusan pengadilan melalui upaya hukum lebih lanjut, seperti banding atau kasasi. Oleh karena itu, keberadaan penasihat hukum bagi terdakwa miskin bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional negara dalam menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

**MUTA'ALIM, 2025. Hak Terdakwa Tidak Mampu Dalam Pendampingan Hukum (Analisis Pasal 56 KUHAP). Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : Dr. Noor Hafidah, S.H, M.Hum. 102 Page.**

#### ABSTRACT

**Keywords:** *Defendant's Rights, Legal Aid, Article 56 Of The Criminal Procedure Code, Procedural Justice, Criminal Justice.*

*This study discusses the right to legal assistance for indigent defendants from the perspective of Article 56 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), emphasizing the importance of procedural justice in the Indonesian criminal justice system. The rule of law of Indonesia guarantees that every citizen has equal rights before the law, including the right to free legal assistance for defendants who are economically indigent, especially in serious criminal cases. Legal assistance is crucial to ensure a fair, humane trial process that does not deviate from the principles of valid criminal procedure law. This study uses a normative legal approach with a literature study method and is analytically prescriptive. The analysis is carried out on applicable legal norms and the ethical and legal implications of ignoring the right to legal assistance. The findings show that ignoring this right not only violates the principle of equality before the law and human dignity, but also has the potential to overturn court decisions through further legal efforts, such as appeals or cassation. Therefore, the existence of legal counsel for poor defendants is not only a legal obligation, but also part of the state's moral and constitutional responsibility in ensuring substantive justice and protection of human rights in the criminal justice process.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“HAK TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM PENDAMPINGAN HUKUM (ANALISIS PASAL 56 KUHAP)”**

Tujuan penulisan Tesis ini untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) bagi mahasiswa Program S-2 di program studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Terselesaikannya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini sehingga sampai selesai, terutama kepada yang penulis hormati:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. H. Achmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing dalam penulisan tesis yang telah memberikan waktunya, serta kritik dan saran atas bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini
4. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku

Tim Penguji Ujian Tesis penulis.

5. Seluruh Dosen pengajar pada Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Teristimewa kepada Istri saya Amrina Khasya Rizqi yang selalu medoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materiiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada kedua Orang Tua, Mertua serta Saudara-saudara penulis yang telah mendukung penulis untuk berjuang menempuh pendidikan.
8. Seluruh Pegawai pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala Khususnya Bidang Intelijen yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini.
9. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi referensi ke depannya.

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Penulis,



Muta'alim, S.H

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka.....	18
1. Landasan Konsep .....	18
a. Bantuan Hukum .....	18
b. Hak dan Kewajiban .....	21
c. Tindak pidana .....	25
2. Landasan Teori .....	35
a. Teori Keadilan .....	35
b. Teori Perlindungan Hukum .....	41
F. Metode Penelitian .....	44
1. Jenis Penelitian .....	44
2. Sifat Penelitian.....	45
3. Tipe Penelitian .....	45
4. Pendekatan Penelitian .....	46
5. Sumber Bahan Hukum.....	47
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	48
7. Analisis Bahan Hukum .....	48
BAB II .....	50
KONSEP KEADILAN PROSEDURAL DAN HAK ATAS BANTUAN	

<b>HUKUM BAGI TERDAKWA YANG RENTAN SECARA EKONOMI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA PERSPEKTIF KEADILAN.....</b>	<b>50</b>
A. Keadilan prosedural Bagi Terdakwa Yang Rentan Secara Ekonomi Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Perspektif Keadilan .....	50
B. Hak atas bantuan hukum Bagi Terdakwa Yang Rentan Secara Ekonomi Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Perspektif Keadilan .....	62
<b>BAB III .....</b>	<b>72</b>
<b>IMPLIKASI ETIS DAN YURIDIS DARI DIABAIKANNYA HAK PENDAMPINGAN HUKUM BAGI TERDAKWA MISKIN PADA PERKARA PIDANA BERAT, DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM YANG MENJUNJUNG PRINSIP PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM .....</b>	<b>72</b>
A. Implikasi Etis Diabaikannya Hak Pendampingan Hukum Bagi Terdakwa Miskin Pada Perkara Pidana Berat .....	72
B. Implikasi Yuridis Diabaikannya Hak Pendampingan Hukum Bagi Terdakwa Miskin Pada Perkara Pidana Berat Dalam Kerangka Negara Hukum Yang Menjunjung Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum .....	86
<b>BAB IV .....</b>	<b>102</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	